



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 33 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN KEKERASAN, EKSPLOITASI DAN  
DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pencegahan Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi Terhadap Perempuan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 126);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1226/Menkes/SK/XII/2009 tentang Pedoman Penatalaksanaan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN KEKERASAN, EKSPLOITASI DAN DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perempuan Korban adalah perempuan yang mengalami penderitaan secara fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial, dan kerugian lainnya yang diakibatkan karena kekerasan, eksploitasi dan/atau diskriminasi berbasis gender baik yang terjadi di ranah publik maupun di ranah kehidupan pribadi.
7. Perempuan Rentan adalah perempuan yang hidup dalam kondisi beresiko mengalami kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi karena usia, disabilitas, kemiskinan, geografi, kebencanaan, pendidikan, kesenjangan dan kondisi lainnya sehingga membutuhkan perlindungan dan dukungan khusus.
8. Diskriminasi terhadap Perempuan adalah segala perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
9. Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan, atau bisa mengakibatkan penderitaan fisik, psikis dan/atau seksual terhadap perempuan, termasuk ancaman, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah publik maupun di ranah kehidupan pribadi.
10. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.
11. Pencegahan adalah segala upaya untuk mencegah kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan keberulangan terjadinya kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap korban.
12. Kebijakan *Zero tolerance* adalah kebijakan untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dengan tidak mentoleransi sekecil apapun tindakan kekerasan tersebut baik dalam keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan negara untuk tujuan mewujudkan lingkungan yang aman dan terbebas dari kekerasan terhadap perempuan. Kebijakan *Zero tolerance* merupakan kewajiban negara-negara yang telah meratifikasi

Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan termasuk Pemerintah Indonesia.

13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, yang membutuhkan perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
14. Pelayanan Terpadu adalah sistem penyelenggaraan pelayanan perempuan korban yang komprehensif, terintegrasi, lintas sektor dan profesi, berkualitas dan berkelanjutan yang mencakup layanan kesehatan, hukum, sosial dan ekonomi.
15. Pelayanan Terpadu Berbasis Rumah Sakit adalah sistem pelayanan kesehatan khusus bagi perempuan korban di rumah sakit yang dilakukan secara komprehensif, terintegrasi, lintas unit atau bidang, lintas sektor dan profesi, berkualitas dan berkelanjutan.
16. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah lembaga non struktural yang mengkoordinasikan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu bagi perempuan korban.
17. Lembaga Layanan adalah lembaga yang memberikan pelayanan perlindungan bagi perempuan korban, baik lembaga layanan milik pemerintah dan masyarakat.
16. Organisasi bantuan hukum adalah organisasi masyarakat yang memberikan layanan bantuan hukum.
17. Pejabat Negara adalah seseorang yang menjalankan tugas dan fungsi lembaga negara dan/atau seseorang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada lembaga penyelenggara negara.
18. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.
19. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
20. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
21. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
22. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
23. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
24. Keluarga adalah orang yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau memiliki hubungan perwalian atau pemeliharaan.
25. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
26. Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran

Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

27. Komunitas adalah perkumpulan atau kelompok masyarakat yang dibentuk berdasarkan kesamaan ciri tertentu.
28. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS).
29. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
30. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah komitmen Korporasi untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

## BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan berasaskan:
  - a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
  - b. non diskriminasi;
  - c. keadilan gender dan kesetaraan gender; dan
  - d. kemanfaatan.
- (2) Asas penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penghormatan, menjunjung tinggi hak asasi yang melekat pada warga negara, serta melindungi harkat dan martabat sebagai manusia.
- (3) Asas non diskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perlindungan kepada semua perempuan tanpa membedakan suku, agama, keyakinan, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, pilihan politik, status hukum dan kondisi fisik maupun mental. Perlakukan atau tindakan khusus kepada kelompok-kelompok perempuan rentan dengan tujuan agar mereka memperoleh kesetaraan hak tidak termasuk sebagai tindakan diskriminasi.
- (4) Asas keadilan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perlakuan adil yang diberikan kepada perempuan maupun laki-laki.
- (5) Asas kesetaraan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dan posisi yang menggambarkan relasi yang setara, serasi dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan dalam mengakses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan serta menikmati hasil pembangunan dalam kehidupan keluarga, maupun dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- (6) Asas kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan penyelenggaraan perlindungan perempuan yang memberikan manfaat kepada perempuan berupa kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan, keamanan serta terhindar dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Bagian Kedua  
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam menghapus atau mengurangi faktor-faktor dan kerentanan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan baik di lingkungan keluarga, masyarakat, dunia atau badan usaha, pesantren, pendidikan dan pemerintahan di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan;
- b. menghapus atau mengurangi faktor-faktor dan kerentanan yang mengakibatkan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan khususnya perempuan rentan;
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat, dunia atau badan usaha, lembaga pendidikan atau instansi pemerintah dalam pencegahan; dan
- d. mewujudkan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan meliputi:

- a. prinsip pencegahan;
- b. sasaran pencegahan;
- c. strategi pencegahan;
- d. sinergi data kelompok rentan;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat, dunia atau badan usaha dalam pencegahan;
- f. pemberian penghargaan;
- g. meningkatkan koordinasi, sinergi dan kerjasama dalam penyelenggaraan pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi bagi perempuan;
- h. mewujudkan kewajiban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi bagi perempuan;
- i. monitoring, evaluasi dan asistensi;
- j. pembiayaan.

### BAB III PRINSIP PENCEGAHAN

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan memiliki prinsip :
  - a. inklusi;
  - b. pemberdayaan;
  - c. keterpaduan; dan
  - d. keberlanjutan.
- (2) Prinsip inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyelenggaraan perlindungan perempuan dilakukan dengan mengajak dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai keragaman kemampuan, latar belakang, karakteristik, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya serta memfasilitasi kebutuhan khusus berdasarkan keragaman tersebut dan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi kesetaraan setiap perempuan dalam mendapatkan hak-haknya.
- (3) Prinsip pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penguatan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi, kesehatan dan sosial.
- (4) Prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penyelenggaraan perlindungan perempuan saling berkoordinasi/berkomunikasi, bekerja sama dan saling melengkapi.
- (5) Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelayanan kepada perempuan korban dilakukan secara tuntas dan paripurna sesuai dengan kebutuhan korban serta memiliki keterhubungan antara satu bentuk layanan dengan bentuk layanan lainnya.

### BAB IV SASARAN PENCEGAHAN

#### Pasal 7

- (1) Sasaran pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan meliputi :
  - a. kelompok perempuan rentan;
  - b. keluarga, komunitas, masyarakat dan organisasi masyarakat;
  - c. organisasi profesi;
  - d. dunia usaha atau badan usaha atau pelaku usaha; dan
  - e. lembaga dan/atau instansi pemerintah.
- (2) Kelompok perempuan rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. perempuan dalam situasi bencana dan konflik sosial;
  - b. perempuan dengan penyandang disabilitas;
  - c. perempuan dengan HIV/AIDS;
  - d. perempuan pekerja migran;
  - e. anak perempuan;

- f. perempuan kepala keluarga;
  - g. perempuan pekerja rumah tangga;
  - h. perempuan pekerja rumahan;
  - i. perempuan lanjut usia;
  - j. perempuan pekerja informal;
  - k. perempuan dalam situasi intoleransi;
  - l. perempuan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi; dan
  - m. kelompok perempuan rentan lainnya.
- (3) Keluarga, komunitas, masyarakat dan organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pasangan calon pengantin;
  - b. keluarga miskin, keluarga tidak mampu, keluarga dengan korban atau pelaku kekerasan, keluarga dari perkawinan anak, keluarga pekerja migran, keluarga dengan HIV/AIDS, keluarga dengan penyandang disabilitas, keluarga dengan jumlah anggota keluarga yang banyak, keluarga yang tinggal di tempat pengungsian atau penampungan, dan keluarga yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak;
  - c. organisasi atau komunitas perempuan, organisasi atau komunitas anak, organisasi atau komunitas kepemudaan, organisasi atau komunitas keagamaan, organisasi atau komunitas kesenian dan kebudayaan, organisasi atau komunitas pelajar dan mahasiswa, lembaga pendidikan, pesantren, organisasi atau komunitas pengemudi, organisasi atau komunitas pemilik moda transportasi;
  - d. organisasi atau komunitas masyarakat lainnya.
- (4) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. organisasi profesi dokter, psikolog, bidan, dan perawat;
  - b. organisasi profesi advokat;
  - c. organisasi profesi pekerja sosial;
  - d. organisasi profesi guru;
  - e. organisasi profesi jurnalis atau wartawan;
  - f. organisasi profesi insinyur;
  - g. organisasi profesi perancang grafis; dan
  - h. organisasi profesi lainnya.
- (5) Dunia usaha, atau badan usaha, atau pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. usaha mikro;
  - b. usaha kecil;
  - c. usaha menengah;
  - d. usaha besar;
  - e. koperasi;
  - f. perusahaan nasional dan internasional;
  - g. kawasan industri;
  - h. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan perusahaan daerah; dan
  - i. badan usaha atau pelaku usaha lainnya.



- (6) Lembaga dan/atau instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. perangkat daerah, lembaga dan/atau instansi di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. lembaga penegak hukum di Daerah;
  - c. lembaga atau instansi vertikal di Daerah;
  - d. kantor pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - e. lembaga independen di Daerah yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN KEKERASAN, EKSPLOITASI DAN**  
**DISKRIMINASI**

**Bagian Kesatu**  
**Sektor Penyelenggaraan Pencegahan**

**Pasal 8**

- (1) Penyelenggaraan pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dilakukan pada bidang atau sektor sebagai berikut :
- a. sosial, budaya, dan administrasi kependudukan;
  - b. ekonomi, ketenagakerjaan, perdagangan, dan perindustrian;
  - c. infrastruktur, tata ruang, lingkungan hidup, perhubungan dan komunikasi dan informasi; dan
  - d. keamanan dan hukum.
- (2) Bidang pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sektor :
- a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. agama;
  - d. sosial;
  - e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - f. pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - g. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - h. kepemudaan dan olah raga;
  - i. kebudayaan;
  - j. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
  - k. sektor lainnya yang terkait.
- (3) Bidang pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sektor :
- a. tenaga kerja;
  - b. koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - c. perdagangan dan perindustrian;
  - d. pariwisata;
  - e. pertanian;
  - f. pertanahan; dan

- g. sektor lainnya yang terkait.
- (4) Bidang pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sektor :
- a. komunikasi dan informatika;
  - b. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - c. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
  - d. perhubungan;
  - e. lingkungan hidup; dan
  - f. sektor lainnya yang terkait.
- (5) Bidang pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi sektor :
- a. keamanan;
  - b. yustisi; dan
  - c. sektor lainnya yang terkait.

## Bagian Kedua Strategi Pencegahan

### Pasal 9

- (1) Perangkat daerah yang terkait dengan bidang atau sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memiliki strategi pencegahan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan menerapkan kebijakan *zero tolerance* atau kawasan anti kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan di kantor dan bagi seluruh pegawainya.
- (2) Strategi pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. mengembangkan media komunikasi, informasi, edukasi dan kampanye publik melalui media;
  - b. mengembangkan materi dan kurikulum pendidikan;
  - c. mengembangkan sistem transportasi dan ruang publik yang aman;
  - d. membangun sistem deteksi dini, keamanan dan layanan pengaduan terpadu di kawasan industri, perusahaan, lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, pesantren dan ruang publik lainnya;
  - e. memberikan layanan konsultasi bagi keluarga, calon pengantin, pelajar, santri, pemuda, mahasiswa dan kelompok rentan;
  - f. mendorong perubahan perilaku orang tua dan masyarakat;
  - g. mengembangkan kebijakan terkait kabupaten/kota, desa, sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi yang aman dan ramah bagi perempuan dan terintegrasi dengan kebijakan tata ruang wilayah;
  - h. membentuk dan mengembangkan kader, komunitas, dan kelompok dari kalangan muda, pelajar, santri, mahasiswa, jurnalis, *influencer* media sosial, tenaga pendidik, dan tokoh agama untuk pencegahan;
  - i. melakukan edukasi dan advokasi kepada pemilik, pengelola dan/atau pengguna media sosial;
  - j. mengembangkan sistem perlindungan dan dukungan khusus bagi kelompok perempuan rentan;
  - k. melakukan penyadaran bagi pelaku;

- l. meningkatkan kapasitas pemerintah kabupaten/kota, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan, lembaga profesi, dunia usaha;
  - m. mendorong dan menerapkan kebijakan *zero tolerance* di instansi pemerintah, masyarakat, pesantren, lembaga pendidikan dan dunia usaha atau badan usaha, atau pelaku usaha dan tempat wisata;
  - n. lembaga layanan, pesantren, organisasi kepemudaan, organisasi bantuan hukum, media, tokoh agama, tokoh masyarakat dan komunitas;
  - o. melakukan kerjasama dengan lembaga keagamaan, lembaga sosial masyarakat, lembaga layanan, perguruan tinggi, pesantren, media, organisasi kepemudaan, tokoh agama dan tokoh masyarakat;
  - p. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
  - q. strategi lainnya yang terkait.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan strategi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggungjawab perangkat daerah terkait yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan perangkat daerah yang membidangi urusan informasi dan komunikasi.
- (4) Pelaksanaan strategi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di sektor terkait adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

### Bagian Ketiga Penerapan Kebijakan *Zero tolerance*

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka melakukan pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan di seluruh kantor di lingkungan pemerintahan harus menerapkan kebijakan *zero tolerance*.
- (2) Penerapan kebijakan *zero tolerance* sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
- a. menerapkan pakta integritas bagi seluruh petugas dan pegawai di lingkungan pemerintah;
  - b. melaksanakan indikator penerapan kebijakan *zero tolerance*;
  - c. memiliki mekanisme pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan untuk petugas dan pegawai selama menjalankan pekerjaannya;
  - d. mensosialisasikan kebijakan *zero tolerance* dan mekanisme pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan;
  - e. melakukan penguatan kapasitas dan pembinaan untuk pelaksanaan kebijakan *zero tolerance*.
- (3) Pelaksanaan kebijakan *zero tolerance* di seluruh kantor di lingkungan pemerintahan daerah menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan/atau perangkat daerah yang terkait.
- (4) Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus menyusun indikator pelaksanaan kebijakan *zero tolerance* bagi kantor di lingkungan pemerintahan dengan model pemeringkatan sebagai berikut :
- a. kategori a dengan peringkat Utama;
  - b. kategori b dengan peringkat Madya;

- c. kategori c dengan peringkat Pratama.
- (5) Akreditasi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan *zero tolerance* dikoordinir oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan membentuk tim yang terdiri dari :
- a. Perwakilan perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - b. Akademisi;
  - c. Praktisi;
  - d. Jurnalis/media;
  - e. Organisasi masyarakat.
- (6) Akreditasi monitoring dan evaluasi dilakukan minimal 5 (lima) tahun sekali.
- (7) Hasil akreditasi monitoring dan evaluasi disampaikan kepada kantor pemerintahan yang terkait, dipublikasikan kepada masyarakat dan dilaporkan kepada gubernur.

#### Pasal 11

Kebijakan *zero tolerance* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diterapkan di Pesantren, Lembaga Pendidikan dan Dunia Usaha dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

### BAB VI SISTEM DAN INTEGRASI DATA KELOMPOK SASARAN

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka mendukung perencanaan dan pelaksanaan strategi pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 maka dibuat sistem data yang terintegrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem data yang dimaksud sebagaimana pada ayat (1) mencakup kelompok sasaran terutama kelompok rentan meliputi :
- a. kelompok perempuan rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
  - b. keluarga rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b; dan
  - c. kelompok rentan lainnya yang terkait.
- (3) Sistem data mencakup data di provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha atau badan usaha, dan organisasi masyarakat yang akan digunakan untuk keperluan meliputi :
- a. penyusunan kebijakan, strategi, program dan anggaran pencegahan;
  - b. evaluasi pelaksanaan strategi dan sasaran pencegahan;
  - c. pembuatan alat-alat atau media atau bahan-bahan kegiatan pencegahan; dan
  - d. koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait.
- (4) Pelaksanaan sistem data terintegrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi diselenggarakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan perangkat

daerah yang membidangi urusan informasi dan komunikasi dengan melibatkan perangkat daerah lainnya yang terkait, dunia usaha atau badan usaha, organisasi perempuan, dan organisasi masyarakat.

## BAB VII KOORDINASI DAN KERJASAMA

### Bagian Kesatu Koordinasi

#### Pasal 13

- (1) Koordinasi penyelenggaraan pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dilakukan dengan tujuan meliputi :
  - a. penyusunan dan keterpaduan kebijakan, strategi, program, dan anggaran pencegahan;
  - b. keterpaduan pelaksanaan strategi dan program pencegahan;
  - c. penyusunan dan pelaksanaan sistem data kelompok rentan yang terintegrasi;
  - d. penguatan kapasitas kelembagaan;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- (2) Koordinasi penyelenggaraan pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dilakukan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan dengan perangkat daerah dan pihak-pihak terkait.
- (3) Koordinasi penyelenggaraan pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dilakukan setidaknya-tidaknya satu kali dalam satu tahun.
- (4) Dalam rangka mendukung keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan, strategi, program dan anggaran dengan perangkat daerah dan pihak-pihak terkait dapat dibentuk forum koordinasi dan pusat kegiatan atau partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan.
- (5) Koordinasi penyelenggaraan pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan dapat dilakukan oleh perangkat daerah lainnya yang terkait.

### Bagian Kedua Kerjasama

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan, dapat dilakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait meliputi :
  - a. perguruan tinggi;
  - b. dunia usaha atau badan usaha atau pelaku usaha;
  - c. organisasi perempuan;
  - d. organisasi masyarakat;
  - e. organisasi profesi;

- f. media massa dan/atau organisasi jurnalis;
  - g. perangkat daerah;
  - h. lembaga atau instansi vertikal;
  - i. pemerintah provinsi lain; dan/atau
  - j. organisasi atau lembaga lainnya yang terkait.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT, PERGURUAN TINGGI DAN TANGGUNGJAWAB DUNIA USAHA

### Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan harus melibatkan partisipasi masyarakat, perguruan tinggi, media massa, jurnalis, dunia usaha atau badan usaha, lembaga penyedia layanan, organisasi profesi, pesantren, dan organisasi atau pihak-pihak lainnya yang terkait.
- (2) Penguatan partisipasi masyarakat, perguruan tinggi, media massa, jurnalis, dunia usaha atau badan usaha, lembaga penyedia layanan, organisasi profesi, pesantren, dan organisasi atau pihak lainnya yang terkait merupakan tanggungjawab pemerintah daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kesatu Partisipasi Masyarakat Dan Perguruan Tinggi

### Pasal 16

- (1) Masyarakat, perguruan tinggi, media massa, jurnalis, lembaga penyedia layanan, organisasi profesi, pesantren, dan organisasi masyarakat lainnya dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. penyusunan kebijakan, strategi, program, dan anggaran untuk pencegahan;
  - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  - c. edukasi, komunikasi dan informasi;
  - d. pemberdayaan berbasis komunitas;
  - e. penguatan kapasitas kelembagaan;
  - f. data kelompok rentan;
  - g. penelitian atau kajian;
  - h. koordinasi dan kerjasama pencegahan; dan/atau
  - i. pemantauan atau pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pencegahan.

Bagian Kedua  
Tanggungjawab Dunia Usaha

Pasal 17

- (1) Dunia usaha atau badan usaha atau pelaku usaha memiliki tanggungjawab dalam pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan.
- (2) Tanggungjawab dunia usaha atau badan usaha atau pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. membuat dan memberlakukan kebijakan *zero tolerance* atau kawasan industri atau tempat kerja yang aman dan anti kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terutama kekerasan seksual terhadap perempuan;
  - b. menerapkan pakta integritas anti kekerasan terhadap perempuan khususnya tidak melakukan kekerasan seksual;
  - c. pembentukan rumah atau unit atau kelompok kerja perlindungan perempuan di tempat usaha atau di kawasan industri;
  - d. penyelenggaraan pengaduan khusus di tempat usaha atau di kawasan industri terkait adanya kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan;
  - e. fasilitasi penanganan pengaduan dan rujukan penanganan kepada UPTD Daerah atau Kabupaten/Kota atau lembaga penyedia layanan masyarakat atau lembaga lainnya yang terkait.
  - f. melakukan edukasi, pemberdayaan, dan peningkatan kapasitas bagi staf atau pegawai dan serikat buruh atau serikat pekerja tentang pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan.
  - g. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait;
  - h. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah, organisasi perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga penyedia layanan, organisasi masyarakat dan pihak-pihak lainnya yang terkait; dan
  - i. memberikan dukungan atau bantuan pendanaan atau sarana prasarana sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab sosial korporasi atau CSR dalam pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan.
- (3) Pelaksanaan tanggungjawab dunia usaha atau badan usaha atau pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan melibatkan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, lembaga penyedia layanan, organisasi profesi, dan organisasi atau pihak-pihak lainnya yang terkait.

Pasal 18

Untuk mendorong pelaksanaan tanggungjawab dunia usaha atau badan usaha atau pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), perangkat daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan, perangkat daerah yang membidangi urusan perindustrian, perangkat daerah yang membidangi urusan usaha kecil, menengah dan koperasi, dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat melakukan advokasi, koordinasi, dan/atau kerjasama dengan dunia usaha atau badan usaha atau pelaku usaha.

BAB IX  
MONITORING, EVALUASI DAN ASISTENSI

Bagian Kesatu  
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk melihat dampak perubahan dan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, strategi, program, anggaran, koordinasi dan kerjasama dalam pencegahan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan.
- (2) Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan melalui :
  - a. rapat koordinasi berkala;
  - b. laporan berkala dari pihak-pihak terkait;
  - c. penyusunan *baseline* dan *endline*;
  - d. penelitian dan/atau kajian;
  - e. kunjungan lapangan untuk melihat bukti perubahan, tantangan, dan pembelajaran; dan
  - f. penulisan atau dokumentasi cerita perubahan paling bermakna atau *most significant change*.
- (3) Hasil dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Gubernur dan pihak-pihak terkait untuk pengembangan atau perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, strategi, program, anggaran, koordinasi dan kerjasama dalam pencegahan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bagian Kedua  
Asistensi

Pasal 20

- (1) Asistensi dilakukan untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pencegahan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan.
- (2) Asistensi dilakukan kepada perangkat daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, organisasi profesi, media massa, lembaga penyedia layanan, pesantren, dunia usaha atau badan usaha atau pelaku usaha, dan organisasi atau pihak-pihak lainnya yang terkait melalui:
  - a. bimbingan teknis;
  - b. pelatihan;
  - c. penyusunan buku panduan atau pedoman; dan
  - d. konsultasi.
- (3) Pelaksanaan asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggungjawab perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan melibatkan perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, organisasi, dan/atau organisasi lainnya yang terkait.



BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan penyelenggaraan pencegahan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI  
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 9 Desember 2021  
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 9 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 33



LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR 33 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN KEKERASAN, EKSPLOITASI  
 DAN DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN

STRATEGI PENCEGAHAN KEKERASAN, EKSPLOITASI DAN DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN  
 PADA BIDANG ATAU SEKTOR TERKAIT

No.	Sektor/ Urusan Pemerintahan	Sasaran	Tujuan	Strategi	Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Bidang Sosial, Budaya Dan Administrasi Kependudukan</b>						
1.	Pendidikan	a. Pelajar (laki-laki, perempuan, pendidik, tenaga pendidikan, pengelola lembaga pendidikan; b. Perguruan Tinggi	a. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengelola lembaga pendidikan, pendidik, dan tenaga pendidikan, tentang hak-hak perempuan dan pencegahan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan di lingkungan	a. Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk pencegahan kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi; b. Memberikan pelatihan tentang gender dan kekerasan terhadap perempuan bagi guru, tenaga pendidik di lingkungan pendidikan; c. Membuat media sosial untuk pelajar sekolah/ perguruan tinggi dan aktif mempublikasikan konten edukasi tentang pencegahan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan;	Perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan	Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan Swasta, Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak , Organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Jurnalis, Organisasi /kelompok seni, Organisasi /kelompok perempuan

No.	Sektor/ Urusan Pemerintahan	Sasaran	Tujuan	Strategi	Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7
			pendidikan tingkat menengah dan perguruan tinggi.	d. Mengadakan kampanye publik tentang pencegahan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan di lingkungan sekolah /perguruan tinggi.		
			b. Mewujudkan lembaga pendidikan tingkat menengah yang ramah dan aman bagi perempuan melalui penerapan kebijakan <i>zero tolerance</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan kebijakan untuk mendorong lingkungan pendidikan menengah yang ramah dan aman bagi siswi/pelajar perempuan;</li> <li>b. Menyusun materi dan kurikulum pendidikan tingkat menengah terkait pencegahan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan;</li> <li>c. Membuat kursus atau pelatihan gender bagi pelajar (laki-laki dan perempuan);</li> <li>d. Membentuk kelompok /komunitas pelajar agen pencegahan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan /agen keadilan dan kesetaraan gender;</li> <li>e. Membangun kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi terkait lingkungan pendidikan yang ramah dan aman bagi mahasiswa;</li> </ul>	Perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan	Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan Swasta, Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Organisasi masyarakat, LSM, Jurnalis, Organisasi /kelompok seni, Organisasi /kelompok perempuan, Komite sekolah

No.	Sektor/ Urusan Pemerintahan	Sasaran	Tujuan	Strategi	Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7
				f. Menerapkan pakta integritas bagi seluruh guru, dan tenaga pendidikan untuk tidak melakukan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.		
			c. Mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mewujudkan pendidikan tingkat dasar yang ramah dan aman bagi perempuan melalui penerapan kebijakan <i>zero tolerance</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membuat Surat Edaran tentang pendidikan dasar yang ramah dan aman bagi perempuan;</li> <li>b. Melakukan rapat koordinasi untuk implementasi pendidikan dasar ramah perempuan;</li> <li>c. Mengadvokasi kabupaten/ kota untuk membangun lingkungan pendidikan dasar yang ramah dan aman bagi pelajar;</li> <li>d. Mendorong lembaga pendidikan dasar menerapkan kebijakan <i>zero tolerance</i> untuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.</li> </ul>	Perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan	Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan Swasta, Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Organisasi masyarakat, LSM, Organisasi /kelompok perempuan, Komite sekolah
			d. Membangun sistem /mekanisme deteksi dini terhadap kerentanan, risiko pelajar perempuan dari kekerasan,	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun modul/pedoman tentang deteksi dini kerentanan, risiko pelajar perempuan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi di sekolah;</li> <li>b. Memberikan pelatihan tentang gender dan kekerasan terhadap perempuan bagi pimpinan sekolah (kepala/wakil), guru bimbingan konseling (bk), wali</li> </ul>	Perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan	Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan Swasta, Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

No.	Sektor/ Urusan Pemerintahan	Sasaran	Tujuan	Strategi	Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7
			eksploitasi dan diskriminasi yang mungkin terjadi di lingkungan lembaga pendidikan	<p>kelas dan pelajar (teman sebaya) ;</p> <p>c. Membentuk kader-kader pencegahan kekerasan dan diskriminasi dari kalangan pelajar, tenaga pendidik, kependidikan di tingkat pendidikan menengah;</p> <p>d. Mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pelatihan kepada tenaga pendidik, kependidikan dan peserta didik di tingkat pendidikan dasar.</p>		Organisasi masyarakat, LSM, Organisasi /kelompok perempuan, Komite sekolah
		c. Siswi /pelajar perempuan korban kekerasan atau diskriminasi	mewujudkan kebijakan dan sistem layanan berbasis lembaga pendidikan/ sekolah untuk menangani kekerasan dan diskriminasi serta memastikan keberlanjutan hak dan akses korban atas pendidikan	<p>a. Mensosialisasikan hak-hak pelajar perempuan yang menjadi korban kekerasan termasuk hak atas pendidikan di lingkungan sekolah;</p> <p>b. Membuat kebijakan yang melarang <i>bullying</i> atau perundungan terhadap pelajar perempuan yang mengalami kekerasan;</p> <p>c. Membuat kebijakan yang melarang dan memberikan sanksi atas tindakan sekolah mengeluarkan siswi /siswa korban kekerasan.</p>	Perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan	Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan Swasta, Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Organisasi masyarakat, LSM, Organisasi /kelompok perempuan, Komite sekolah

No.	Sektor/ Urusan Pemerintahan	Sasaran	Tujuan	Strategi	Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7
2.	Kesehatan	a. Tenaga kesehatan dan petugas Rumah Sakit	a. Mewujudkan kebijakan dan layanan rumah sakit yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan;	<p>a. Membuat kebijakan dan pedoman tentang Rumah sakit, fasilitas kesehatan dan puskesmas yang bebas dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan;</p> <p>b. Mengadvokasi pemerintah kabupaten/ kota untuk menerapkan kebijakan dan pelayanan Rumah Sakit, fasilitas kesehatan dan puskesmas bebas dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan;</p> <p>c. Membuat mekanisme pengaduan terjadinya kekerasan seksual dan diskriminasi di lingkungan Rumah Sakit, fasilitas kesehatan dan puskesmas;</p> <p>d. Menyelenggarakan pelatihan kepada tenaga kesehatan dan petugas Rumah Sakit dan puskesmas tentang kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan;</p> <p>e. Mendorong rumah sakit umum / jiwa daerah untuk menerapkan kebijakan <i>zero tolerance</i>.</p>	Perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan dan /atau Rumah Sakit Daerah	Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, PPT, UPTD, Program Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI), Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), LSM, Organisasi /kelompok perempuan, Kepolisian, lembaga penyedia layanan korban

No.	Sektor/ Urusan Pemerintahan	Sasaran	Tujuan	Strategi	Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7
			b. Mengembangkan media informasi untuk edukasi tentang kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan seksual di lingkungan rumah sakit, fasilitas kesehatan dan puskesmas.	Membuat konten di media informasi di Rumah Sakit, fasilitas Kesehatan dan Puskesmas tentang kekerasan terhadap perempuan khususnya tentang kekerasan seksual	Perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan dan /atau Rumah Sakit Daerah	Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak , PPT, UPTD, PKSAI, SLRT, LSM, Organisasi /kelompok perempuan, Kepolisian, lembaga penyedia layanan korban
		b. Pasien dengan indikasi /kemungkinan sebagai korban kekerasan	Membangun deteksi dini terhadap pasien yang kemungkinan menjadi korban kekerasan	a. Membuat mekanisme deteksi mengenai kemungkinan cedera /dampak fisik, atau psikis yang dialami pasien sebagai akibat dari kekerasan; b. Membuat buku saku tentang pedoman pemeriksaan dan deteksi dini terhadap pasien yang diduga sebagai korban kekerasan dan mensosialisasikannya kepada petugas /tenaga kesehatan;	Perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan dan /atau Rumah Sakit Daerah	Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, PPT, UPTD, PKSAI, SLRT, LSM, Organisasi /kelompok perempuan, Kepolisian, lembaga penyedia layanan korban

No.	Sektor/ Urusan Pemerintahan	Sasaran	Tujuan	Strategi	Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7
				c. Melakukan sosialisasi kepada tenaga dan petugas kesehatan tentang kekerasan terhadap perempuan.		
		c. Perempuan Korban	Mewujudkan keamanan bagi perempuan korban kekerasan selama di Rumah sakit, fasilitas kesehatan dan puskesmas agar tidak mengalami ancaman dan balas dendam dari pelaku /pihak lainnya	<p>a. Membangun mekanisme perlindungan keamanan bagi perempuan korban kekerasan yang sedang ditangani oleh Rumah Sakit atau puskesmas dari ancaman dan balas dendam pelaku sesuai dengan Pergub Pelayanan Berbasis Rumah Sakit dan diintegrasikan ke SOP Layanan Korban Berbasis Rumah Sakit;</p> <p>b. Mensosialisasikan mekanisme perlindungan bagi perempuan korban yang sedang ditangani rumah sakit atau puskesmas;</p> <p>c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan aparat kepolisian dan/atau petugas UPTD atau PPT atau lembaga penyedia layanan korban.</p>	Perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan dan /atau Rumah Sakit Daerah	Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, PPT, UPTD, PKSAI, SLRT, LSM, Organisasi /kelompok perempuan, Kepolisian, lembaga penyedia layanan korban
3.	Sosial	a. Petugas /pengelola panti sosial, penerima manfaat panti sosial, Tenaga	Meningkatkan pemahaman Petugas /pengelola panti sosial, penerima manfaat panti sosial, TKSK, Peksos, Tagana, PSM	a. Menyelenggarakan pelatihan bagi petugas /pengelola panti sosial, tksk, peksos, tagana, psm tentang gender, dan kekerasan terhadap perempuan di panti sosial dan dalam penanganan bencana serta konflik sosial;	Perangkat daerah yang membidangi urusan sosial	Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, PPT, UPTD, PKSAI, SLRT, LSM, Organisasi



No.	Sektor/ Urusan Pemerintahan	Sasaran	Tujuan	Strategi	Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7
		Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial (Peksos), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)		b. Membuat dan mensosialisasikan pedoman tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan di panti sosial, situasi bencana, konflik sosial, pengungsian, hunian sementara.		/kelompok perempuan, Kepolisian, lembaga penyedia layanan korban
		b. Kelompok perempuan rentan (Perempuan dengan HIV/AIDS, perempuan disabilitas, perempuan dalam situasi bencana & konflik sosial, perempuan pekerja	a. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan kelompok rentan; b. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran petugas penanganan kebencanaan dan konflik sosial terhadap pencegahan kekerasan dan diskriminasi terhadap	a. Memberikan bantuan usaha ekonomi produktif pada perempuan kelompok rentan; b. Memberikan program-program perlindungan sosial yang dibutuhkan oleh perempuan kelompok rentan yang miskin /tidak mampu; c. Memasukkan data perempuan kelompok rentan miskin /tidak mampu ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)/Pusat Data dan Informasi (Pusdatin); d. Melakukan sosialisasi atau pelatihan tentang kekerasan terhadap perempuan dan pencegahannya dalam	Perangkat daerah yang membidangi urusan sosial	Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Perangkat daerah yang membidangi urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM), Perangkat daerah yang membidangi urusan Perdagangan, Perangkat daerah yang membidangi urusan Tenaga Kerja,

No.	Sektor/ Urusan Pemerintahan	Sasaran	Tujuan	Strategi	Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7
		migran, perempuan kepala keluarga, anak perempuan, pekerja rumah tangga, perempuan lanjut usia, pekerja informal, perempuan dalam situasi intoleransi, dan lainnya.	perempuan.	<p>situasi bencana, konflik sosial, pengungsian, dan hunian sementara;</p> <p>e. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penyediaan sarana prasarana pengungsian yang aman dan melindungi perempuan dari kekerasan;</p> <p>f. Melakukan pemantauan pelaksanaan pencegahan kekerasan perempuan di situasi bencana, konflik sosial, pengungsian, hunian sementara.</p>		PPT, UPTD, PKSAI, SLRT, LSM, Organisasi /kelompok perempuan, Kepolisian, lembaga penyedia layanan korban, Perusahaan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
		c. Perempuan Korban	Mencegah kekerasan dan diskriminasi khususnya kekerasan seksual terhadap perempuan korban kekerasan yang sedang mendapatkan layanan rumah	a. Memberlakukan pakta integritas bagi petugas /pengelola rumah aman/shelter /rumah penampungan sementara untuk tidak melakukan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan korban;	Perangkat daerah yang membidangi urusan sosial dan Petugas /Pengelola Rumah Aman atau Shelter atau Rumah	Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, PPT, UPTD, PKSAI, SLRT, LSM, Organisasi /kelompok perempuan,

No.	Sektor/ Urusan Pemerintahan	Sasaran	Tujuan	Strategi	Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7
			aman atau shelter atau rumah penampungan sementara	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Menerapkan kebijakan <i>zero tolerance</i> di rumah aman /shelter /rumah penampungan sementara;</li> <li>c. Memberikan pelatihan kepada petugas /pengelola rumah aman/shelter /rumah penampungan sementara tentang pencegahan kekerasan dan diskriminasi kepada perempuan korban.</li> </ul>	Penampungan Sementara	Kepolisian, lembaga penyedia layanan korban
4.	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Masyarakat umum, swasta/ dunia usaha dan lembaga	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan pencegahan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan Kajian Atau Penelitian Terhadap Situasi Kekerasan Dan Diskriminasi Terhadap Perempuan Di Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>b. Mengadakan Sosialisasi Bersama Unsur Pentahelix Tentang Hak-Hak Perempuan Dan Pencegahan Kekerasan Dan Diskriminasi Terhadap Perempuan;</li> <li>c. Membuat Informasi Diantaranya Leaflet, Poster, Video Klip Di Media Sosial Tentang Hak-Hak Perempuan Dan Pencegahan Kekerasan Dan Diskriminasi;</li> <li>d. Menyelenggarakan Kampanye Publik Tentang Hak-Hak Perempuan Dan Pencegahan Kekerasan Dan Diskriminasi Terhadap Perempuan</li> </ul>	Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Perangkat Daerah terkait, Perguruan Tinggi, LSM, Organisasi /kelompok perempuan, Kepolisian, lembaga penyedia layanan korban

No.	Sektor/ Urusan Pemerintahan	Sasaran	Tujuan	Strategi	Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7
				<p>Diantaranya Kampanye Dalam Hari Perempuan Internasional, 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Hari HAM Dan Hari Ibu;</p> <p>e. Menyusun Kebijakan, Standar Dan Mekanisme Penerapan <i>Zero Tolerance</i>;</p> <p>f. Melakukan Sosialisasi, Advokasi Dan Asistensi Penerapan Kebijakan <i>Zero Tolerance</i> Di Kantor-Kantor Lembaga Pemerintah;</p> <p>g. Mendorong Penerapan Pakta Integritas Bagi Pegawai Atau Petugas Di Kantor Di Lembaga Pemerintah.</p>		
		b. Kelompok Rentan	a. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan pencegahan kekerasan perempuan kelompok rentan	<p>a. Melakukan advokasi kepada pendamping/ perempuan kelompok rentan terkait pencegahan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan;</p> <p>b. Mengadakan pelatihan pencegahan kekerasan kepada organisasi /pendamping perempuan dari kelompok rentan.</p>	Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Perangkat Daerah terkait, Perguruan Tinggi, LSM, Organisasi /kelompok perempuan, Kepolisian, lembaga penyedia layanan korban
			b. Membangun sistem data kelompok perempuan yang	a. Menyusun sistem dan panduan data kelompok perempuan dari rentan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;	Perangkat daerah yang membidangi urusan	Perangkat Daerah terkait, Perguruan Tinggi, LSM, Organisasi /kelompok

No.	Sektor/ Urusan Pemerintahan	Sasaran	Tujuan	Strategi	Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7
			rentan terpadu, terintegrasi dan rutin diperbarui	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Mensosialisasikan dan membuat kerjasama dengan pihak terkait dan pemerintah kabupaten /kota untuk pelaksanaan sistem data terpadu perempuan kelompok rentan;</li> <li>c. Membuat analisis dan laporan tahunan terhadap situasi perempuan dari kelompok rentan untuk disampaikan kepada pihak terkait atau kepada pengambil kebijakan.</li> </ul>	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	perempuan, Kepolisian, lembaga penyedia layanan korban
			c. Mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan perkawinan anak dalam rumah tangga atau keluarga yang tidak mampu /miskin atau dalam situasi bencana dan konflik sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan layanan konsultasi dan konseling untuk pencegahan KDRT dan perkawinan anak;</li> <li>b. Memberikan layanan konsultasi dan konseling untuk pasangan calon pengantin;</li> <li>c. Memberikan layanan pemeriksaan atas rujukan permohonan rekomendasi dispensasi kawin untuk mencegah perkawinan anak;</li> <li>d. Menyusun pedoman pemeriksaan dan pemberan permohonan rekomendasi dispensasi kawin untuk mencegah perkawinan anak dan perlindungan hak anak;</li> </ul>	Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Perangkat Daerah terkait, Perguruan Tinggi, LSM, Organisasi /kelompok perempuan, Kepolisian, lembaga penyedia layanan korban, Kementerian Agama

No.	Sektor/ Urusan Pemerintahan	Sasaran	Tujuan	Strategi	Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7
				e. Memberikan pelatihan kepada hakim, petugas KUA, penghulu dan penyuluh lapangan tentang kekerasan terhadap perempuan dan perkawinan anak.		
			d. Meningkatkan pendapatan dan usaha ekonomi bagi perempuan kelompok rentan	a. Memberikan pelatihan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan pada perempuan kelompok rentan; b. Memberikan pendampingan kepada usaha ekonomi kelompok perempuan rentan.	Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Perangkat daerah yang membidangi urusan Koperasi dan UKM, Perangkat daerah yang membidangi urusan Perdagangan, Perangkat daerah yang membidangi urusan Tenaga Kerja, Perangkat daerah yang membidangi urusan Sosial, Perguruan Tinggi, LSM, Organisasi /kelompok perempuan, Kepolisian, lembaga penyedia layanan korban
		c. Perempuan Korban	Meningkatkan upaya pencegahan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan korban selama	a. Menerapkan pakta integritas bagi petugas UPTD/PPT/P2TP2A, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) atau lembaga penyedia layanan lainnya untuk tidak melakukan kekerasan dan diskriminasi kepada	Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan	Perguruan Tinggi, LSM, Organisasi /kelompok perempuan, Kepolisian, lembaga penyedia layanan

No.	Sektor/ Urusan Pemerintahan	Sasaran	Tujuan	Strategi	Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7
			mendapatkan layanan dari UPTD PPT/ Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	korban; b. Menyusun protokol pengaduan dan perlindungan korban dari kemungkinan terjadinya kekerasan dan diskriminasi oleh petugas penanganan /pendamping korban; c. Melakukan sosialisasi terhadap protokol pencegahan dan perlindungan korban dari kekerasan dan diskriminasi oleh petugas penanganan /pendamping; d. Menerapkan kebijakan zero tolerance di kantor UPTD /PPT/P2TP2A, PUSPAGA dan lembaga penyedia layanan lainnya; e. Menyediakan mekanisme dan sarana pengaduan bagi perempuan korban terkait layanan kantor UPTD/PPT/P2TP2A, PUSPAGA dan lembaga penyedia layanan lainnya.	dan perlindungan anak, UPTD/ PPT/P2TP2A	korban,
5.	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Perempuan korban dan dari kelompok rentan	Meningkatkan akses dan kepemilikan perempuan korban dan perempuan dari kelompok rentan untuk mendapatkan/	Memfasilitasi /memberikan dokumen kependudukan /identitas diri kepada perempuan korban atau perempuan dari kelompok rentan yang belum /tidak memiliki dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran	Perangkat daerah yang membidangi urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Perangkat daerah yang membidangi urusan

No.	Sektor/ Urusan Pemerintahan	Sasaran	Tujuan	Strategi	Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7
			memiliki dokumen kependudukan /dokumen identitas diri			sosial, UPTD/PPT/P2TP2A, , LSM, Organisasi /kelompok perempuan, Kepolisian, lembaga penyedia layanan korban
6.	Agama	a. Tokoh agama, penyuluh keagamaan, lembaga /organisasi keagamaan, santri	Meningkatkan pengetahuan dan peran tokoh agama, penyuluh keagamaan, lembaga /organisasi keagamaan, santri dalam pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan pelatihan kepada tokoh agama tentang pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan;</li> <li>b. Melakukan kerjasama dengan pihak lembaga/organisasi keagamaan untuk pencegahan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi perempuan;</li> <li>c. Mendorong organisasi keagamaan memberikan layanan konseling, penguatan rohaniawan/spiritual dan pendidikan pra nikah yang berperspektif gender;</li> <li>d. Memberikan penghargaan kepada tokoh agama yang peduli pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan;</li> </ul>	Biro Kesejahteraan Rakyat dan Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kanwil Kemenag, NU, Muhammadiyah, Fatayat NU, Muslimat NU, Aisyah Muhammadiyah, LSM, Organisasi /kelompok perempuan, Kepolisian, lembaga penyedia layanan korban,



No.	Sektor/ Urusan Pemerintahan	Sasaran	Tujuan	Strategi	Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7
				e. Membentuk komunitas tokoh tokoh agama atau ulama perempuan atau santri yang aktif mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai agama yang mengajarkan kesetaraan dan keadilan gender.		
		b. Pesantren	Meningkatkan keterlibatan pesantren dalam mencegah kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan serta dalam mensosialisasikan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender di lingkungan pesantren khususnya para santri	a. Bekerja sama dengan pesantren atau organisasi keagamaan untuk mewujudkan pesantren yang ramah dan aman terhadap perempuan; b. Memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada pesantren tentang kekerasan terhadap perempuan dan pentingnya pencegahan kekerasan terhadap perempuan di pesantren.	Biro Kesejahteraan Rakyat dan Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kanwil Kemenag, NU, Muhammadiyah, Fatayat NU, Muslimat NU, Aisiyah Muhammadiyah, LSM, Organisasi /kelompok perempuan, Kepolisian, lembaga penyedia layanan korban
7.	Kepemudaan dan Olahraga	a. Pelatih, atlet, dan induk organisasi olahraga	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelatih, atlet dan organisasi olah raga terhadap kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan	a. Memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada pelatih, atlet dan pengurus organisasi keolahragaan tentang kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan serta pencegahannya di lingkungan organisasi dan kegiatan keolahragaan;	Perangkat daerah yang membidangi urusan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Organisasi keolahragaan, Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

No.	Sektor/ Urusan Pemerintahan	Sasaran	Tujuan	Strategi	Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7
			pencegahannya di lingkungan organisasi keolahragaan.	b. Membuat program atlet duta anti kekerasan seksual.		LSM, Perguruan Tinggi
		b. Organisasi kepemudaan	Meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan keterlibatan pengurus serta organisasi kepemudaan dalam pencegahan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan	<p>a. Memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada pelatih, atlet dan pengurus organisasi keolahragaan tentang kekerasan dan disriminasi terhadap perempuan serta pencegahannya di lingkungan organisasi dan kegiatan keolahragaan;</p> <p>b. Melakukan kerjasama dengan organisasi kepemudaan untuk pencegahan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan;</p> <p>c. Mendorong lahirnya komunitas muda – milenial yang peduli dan aktif mempromosikan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender bagi kamu muda milenial.</p>	Perangkat daerah yang membidangi urusan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Organisasi kepemudaan, Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, LSM, Perguruan Tinggi
8.	Kebudayaan	Seniman dan organisasi /kelompok seniman	Meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan keterlibatan seniman dan organisasi /kelompok seniman	a. Memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada seniman dan organisasi /kelompok seniman tentang kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan;	Perangkat daerah yang membidangi urusan Pendidikan dan Kebudayaan	Organisasi kepemudaan, Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

No.	Sektor/ Urusan Pemerintahan	Sasaran	Tujuan	Strategi	Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Membentuk kelompok /komunitas seniman peduli pencegahan kekerasan terhadap perempuan;</li> <li>c. Membangun kerjasama dengan seniman dan organisasi /kelompok seniman untuk pencegahan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan;</li> <li>d. Melakukan kampanye bersama untuk pencegahan kekerasan dan diskriminasi dengan seniman atau organisasi atau komunitas seniman.</li> </ul>		LSM, Organisasi seniman
9.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	a. Aparat /perangkat pemerintahan Desa dan Pendamping Desa	Meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian aparat Desa dan pendamping Desa dalam upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membuat /menerbitkan Surat Edaran tentang Desa ramah perempuan dan anak;</li> <li>b. Menyusun pedoman dan standar Desa ramah perempuan dan anak;</li> <li>c. Mensosialisasikan Desa ramah perempuan dan anak kepada seluruh aparat /perangkat pemerintahan Desa dan pendamping Desa tentang Desa ramah perempuan dan anak;</li> <li>d. Mendorong Desa membentuk unit /pos/rumah perlindungan perempuan dan anak atau layanan terpadu di desa atau layanan berbasis masyarakat untuk pencegahan dan</li> </ul>	Perangkat daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, LSM, Asosiasi Kepala Desa, Perguruan Tinggi

No.	Sektor/ Urusan Pemerintahan	Sasaran	Tujuan	Strategi	Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7
				<p>penanganan perempuan dan anak korban;</p> <p>e. Melakukan uji coba Desa ramah perempuan dan anak di sejumlah Desa di Jawa Tengah;</p> <p>f. Memberikan pelatihan kepada kepala desa dan kepala BPD atau perangkat Desa lainnya tentang kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan tanggungjawab Desa;</p> <p>g. Mendorong Desa atau Kepala Desa melakukan pencegahan perkawinan anak, KDRT dan perdagangan perempuan.</p>		
		b. Perempuan korban dan perempuan dari kelompok rentan	Meningkatkan peran Desa dalam mencegah kelompok rentan dan perempuan korban mengalami kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi	<p>a. Mendorong Desa memiliki program perlindungan sosial khusus bagi perempuan korban dan perempuan dari kelompok rentan yang tidak mampu /miskin;</p> <p>b. Mendorong Desa memiliki program pelatihan atau pemberdayaan ekonomi bagi perempuan korban dan perempuan dari kelompok rentan yang tidak mampu /miskin;</p> <p>c. Mendorong Desa memiliki sistem data pilah gender dan data perempuan dari kelompok rentan untuk perumusan</p>	Perangkat daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Perangkat daerah yang membidangi urusan sosial, LSM, Asosiasi Kepala Desa, Perguruan Tinggi

No.	Sektor/ Urusan Pemerintahan	Sasaran	Tujuan	Strategi	Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7
				kebijakan, perencanaan dan penganggaran Desa.		
<b>II. Ekonomi, Ketenagakerjaan, Perdagangan, Dan Perindustrian</b>						
1.	Tenaga Kerja	a. Pekerja formal /informal, pemberi kerja, perusahaan /pemilik perusahaan	Meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan keterlibatan Pekerja formal /informal, pemberi kerja, perusahaan /pemilik perusahaan dalam pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan	<p>a. Melakukan sosialisasi, edukasi, kampanye dan pelatihan tentang kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan di dunia kerja serta hak-hak perempuan pekerja korban kekerasan;</p> <p>b. Melakukan advokasi kepada pemberi kerja dan pemilik perusahaan terkait pelaksanaan pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja atau di perusahaan;</p> <p>c. Mendorong perusahaan atau pemberi kerja memberlakukan kebijakan <i>zero tolerance</i> dan pakta integritas bagi pegawainya khususnya pada bagian HRD;</p> <p>d. Memberikan pelatihan kepada serikat pekerja, serikata pekerja perempuan tentang kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan di dunia kerja dan hak-hak pekerja perempuan korban kekerasan.</p>	Perangkat daerah yang membidangi urusan tenaga kerja	Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Organisasi pekerja, pemilik perusahaan, pemberi kerja, Perangkat daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan, Perangkat daerah yang membidangi urusan Koperasi dan UKM, Perguruan Tinggi, LSM, Lembaga penyedia layanan korban

No.	Sektor/ Urusan Pemerintahan	Sasaran	Tujuan	Strategi	Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7
				<p>e. Pemberian penghargaan kepada pemberi kerja dan/atau pemilik perusahaan yang telah menerapkan lingkungan kerja yang aman dan ramah bagi perempuan melalui kebijakan <i>zero tolerance</i>, pakta integritas, pendirian rumah/unit/kelompok kerja perlindungan perempuan, pemberian informasi, dan alokasi dana CSR perusahaan untuk pencegahan;</p> <p>f. Mendorong adanya alokasi dana CSR perusahaan yang digunakan untuk pencegahan dan penanganan perempuan korban;</p> <p>g. Mendorong kerjasama dengan perusahaan atau pemberi kerja untuk pelaksanaan pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi di tempat kerja;</p> <p>h. Melakukan pembinaan dan pengawasan untuk pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan di dunia kerja.</p>		

No.	Sektor/ Urusan Pemerintahan	Sasaran	Tujuan	Strategi	Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7
		b. Perempuan dari kelompok rentan	Meningkatkan akses dan ketrampilan bagi perempuan dari kelompok rentan agar memiliki pekerjaan	<p>a. Memberikan pelatihan ketrampilan kepada perempuan dari kelompok rentan agar memiliki pekerjaan yang menghasilkan pendapatan;</p> <p>b. Menyelenggarakan pelatihan kepada perempuan dari kelompok rentan di Balai Kerja Pelatihan.</p>	Perangkat daerah yang membidangi urusan tenaga kerja	Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Organisasi pekerja, pemilik perusahaan, pemberi kerja, Perangkat daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan, Perangkat daerah yang membidangi urusan Koperasi dan UKM, Perguruan Tinggi, LSM, Lembaga penyedia layanan korban
		c. Perempuan pekerja korban	Meningkatkan akses pengaduan dan layanan pengaduan bagi perempuan pekerja melalui pembentukan layanan pengaduan di tempat kerja atau di perusahaan	a. Mendorong perusahaan untuk membentuk rumah atau unit atau kelompok kerja perlindungan perempuan di tempat kerja untuk pengaduan dan penanganan pengaduan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan;	Perangkat daerah yang membidangi urusan tenaga kerja	Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Organisasi pekerja, Pemilik perusahaan, Pemberi kerja, Pengelola kawasan

No.	Sektor/ Urusan Pemerintahan	Sasaran	Tujuan	Strategi	Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Mendorong kerjasama perusahaan dengan Pemerinnntah, Lembaga Penyedia Layanan Korban, Perguruan Tinggi dan LSM;</li> <li>c. Memberikan pelatihan kepada petugas rumah / unit / kelompok kerja perlindungan perempuan di tempat kerja /di perusahaan;</li> <li>d. Mensosialisasikan rumah /unit/kelompok kerja perlindungan perempuan di tempat kerja /di perusahaan.</li> <li>e. Membuat kebijakan untuk melarang PHK bagi pekerja perempuan yang menjadi korban dan hak atas ijin dibawah tanggungan perusahaan /pemberi kerja untuk pekerja perempuan korban dalam rangka mendapatkan penanganan.</li> </ul>		industri, Perangkat daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan, Perangkat daerah yang membidangi urusan Koperasi dan UKM, Perguruan Tinggi, LSM, Lembaga penyedia layanan korban.
2.	Pertanahan	Perempuan korban dan perempuan dari kelompok rentan	Meningkatkan akses dan kepemilikan perempuan korban dan/atau perempuan dari kelompok rentan miskin /tidak mampu terhadap akta /sertifikat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan program khusus sertifikasi tanah /lahan gratis bagi perempuan korban atau perempuan dari kelompok rentan yang miskin /tidak mampu;</li> <li>b. Mensosialisasikan program sertifikasi tanah /lahan gratis dan/atau prosedur pengurusan kepemilikan</li> </ul>	Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)	Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Perangkat daerah yang membidangi urusan sosial, Perguruan



No.	Sektor/ Urusan Pemerintahan	Sasaran	Tujuan	Strategi	Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7
			kepemilikan tanah /lahan	akta sertifikat tanah /lahan bagi perempuan korban atau perempuan dari kelompok rentan.		Tinggi, LSM/Lembaga penyedia layanan korban
3.	Pertanian	Perempuan korban dan perempuan dari kelompok rentan	a. Meningkatkan akses perempuan korban dan/atau perempuan dari kelompok rentan terhadap lahan atau pemanfaatan lahan untuk pertanian /perkebunan /perikanan	a. Mengembangkan program khusus sertifikasi tanah /lahan gratis bagi perempuan korban atau perempuan dari kelompok rentan yang miskin /tidak mampu; b. Mensosialisasikan program sertifikasi tanah /lahan gratis dan/atau prosedur pengurusan kepemilikan akta sertifikat tanah /lahan bagi perempuan korban atau perempuan dari kelompok rentan.	Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)	Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Perangkat daerah yang membidangi urusan sosial, Perguruan Tinggi, LSM/Lembaga penyedia layanan korban, Kelompok tani, kelompok wanita tani, perusahaan /BUMN/BUMD
			b. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pertanian atau usaha ekonomi tambahan berbasis produk pertanian dan perikanan kepada perempuan korban dan/atau	a. Membentuk /mengembangkan kelompok wanita tani dari kelompok rentan; b. Memberikan pelatihan pertanian/perikanan untuk meningkatkan pendapatan, termasuk pelatihan pemanfaatan lahan pekarangan dan/atau lahan publik yang tidak terpakai untuk pertanian;	Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Perangkat daerah yang membidangi urusan	Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Perangkat daerah yang membidangi urusan sosial, Perangkat daerah yang membidangi urusan Perikanan, Perguruan

No.	Sektor/ Urusan Pemerintahan	Sasaran	Tujuan	Strategi	Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7
			perempuan dari kelompok rentan	<p>c. Memberikan pelatihan ketrampilan-pengolahan produk pertanian agar memiliki nilai ekonomi tinggi;</p> <p>d. Memberikan pelatihan dan pendampingan pengemasan dan pemasaran.</p>	Perikanan	Tinggi, LSM/Lembaga penyedia layanan korban, Kelompok tani, kelompok wanita tani, perusahaan /BUMN/BUMD
4.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	a. Pengurus koperasi, pelaku /badan /kelompok usaha kecil dan menengah	Meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan keterlibatan Pengurus koperasi, pelaku /badan usaha kecil dan menengah dalam pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan.	<p>a. Memberikan sosialisasi, edukasi atau kampanye atau pelatihan kepada pengurus koperasi, pelaku /badan /kelompok usaha kecil dan menengah tentang kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan di dunia kerja serta hak-hak perempuan pekerja korban kekerasan;</p> <p>b. Pemberian penghargaan kepada koperasi, pelaku /badan /kelompok usaha kecil dan menengah yang telah menerapkan lingkungan kerja yang aman dan ramah bagi perempuan melalui kebijakan <i>zero tolerance</i>, pakta integritas untuk pencegahan;</p> <p>c. Mendorong kerjasama dengan asosiasi /perkumpulan koperasi dan usaha kecil menengah untuk pelaksanaan pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi di tempat kerja;</p>	Perangkat daerah yang membidangi urusan Koperasi dan UKM	Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, LSM /Lembaga penyedia layanan, Organisasi Koperasi, pemilik usaha kecil dan menengah, Perangkat daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan, Perguruan tinggi.

No.	Sektor/ Urusan Pemerintahan	Sasaran	Tujuan	Strategi	Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7
				d. Melakukan pembinaan dan pengawasan untuk pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan di dunia kerja.		
		b. Perempuan korban dan perempuan dari kelompok rentan	Meningkatkan akses perempuan korban dan/atau perempuan dari kelompok rentan terhadap pelatihan dan pembentukan /pengembangan usaha kecil dan menengah atau koperasi	<p>a. Memberikan pelatihan ekonomi /usaha produktif bagi kelompok perempuan korban dan/atau kelompok rentan;</p> <p>b. Memfasilitasi pembentukan dan pengembangan koperasi atau kelompok usaha kecil /menengah untuk perempuan korban atau perempuan dari kelompok rentan.</p>	Perangkat daerah yang membidangi urusan Koperasi dan UKM	Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, LSM /Lembaga penyedia layanan, Organisasi Koperasi, pemilik usaha kecil dan menengah, Perangkat daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan, Perguruan tinggi.
5.	Pariwisata	<p>a. Pengelola karaoke, hotel, panti pijat, dan tempat wisata</p> <p>b. Masyarakat</p>	Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan keterlibatan pengelola karaoke, hotel, panti pijat, dan tempat wisata dalam pencegahan	a. Melakukan sosialisasi, edukasi, kampanye, pelatihan, dan advokasi kepada pengelola karaoke, hotel, panti pijat, dan tempat wisata tentang pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi perempuan, khususnya kekerasan seksual dan	Perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata	Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Organisasi Perhotelan, asosiasi pengelola tempat wisata, LSM

No.	Sektor/ Urusan Pemerintahan	Sasaran	Tujuan	Strategi	Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7
		umum	kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan seksual dan perdagangan perempuan di tempat hiburan dan pariwisata	<p>perdagangan perempuan;</p> <p>b. Mendorong pengelola karaoke, hotel, panti pijat, dan tempat wisata untuk menerapkan kebijakan <i>zero tolerance</i> terhadap kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan khususnya kekerasan seksual dan perdagangan perempuan;</p> <p>c. Mengadvokasi kepada pengelola karaoke, hotel, panti pijat, dan tempat wisata untuk tidak mempekerjakan anak termasuk anak perempuan;</p> <p>d. Memberikan penghargaan kepada Pengelola karaoke, hotel, panti pijat, dan tempat wisata yang menerapkan kebijakan <i>zero tolerance</i>;</p> <p>e. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola karaoke, hotel, panti pijat, dan tempat wisata untuk memastikan tidak adanya kekerasan, eksploitasi khususnya kekerasan seksual dan perdagangan perempuan.</p>		/lembaga penyedia layanan korban, perguruan tinggi

No.	Sektor/ Urusan Pemerintahan	Sasaran	Tujuan	Strategi	Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7
6.	Perdagangan dan Perindustrian	Pengusaha, perusahaan, pengelola kawasan industri, dan asosiasi pengusaha	Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan keterlibatan pengusaha, perusahaan, pengelola kawasan industri dan asosiasi pengusaha dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan seksual di Kawasan industri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun kebijakan agar perencanaan dan pembangunan kawasan industri memasukkan aspek keamanan dan perlindungan perempuan pekerja dari kekerasan khususnya kekerasan seksual termasuk pelecehan seksual;</li> <li>b. Melakukan edukasi, sosialisasi, kampanye, kerjasama, dan advokasi kepada pengusaha, perusahaan, pengelola kawasan industri, dan asosiasi pengusaha untuk pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan;</li> <li>c. Mendorong kawasan industri agar memiliki penerangan dan pos keamanan yang memadai;</li> <li>d. Mendorong kawasan industri dan perusahaan untuk menyediakan transportasi yang aman bagi perempuan pekerja khususnya yang bekerja pada shift malam /waktu malam;</li> <li>e. Mendorong kawasan industri dan/atau perusahaan mendirikan rumah/pos/kelompok kerja untuk pelayanan pengaduan kekerasan,</li> </ul>	Perangkat daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan	Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Perangkat daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal, Perangkat daerah yang membidangi urusan tenaga kerja, Perguruan Tinggi, LSM, Lembaga penyedia layanan korban, asosiasi pengusaha, dll

No.	Sektor/ Urusan Pemerintahan	Sasaran	Tujuan	Strategi	Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7
				<p>eksploitasi dan diskriminasi di tempat kerja /dikawasan industri;</p> <p>f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan dan kawasan industri dalam rangka pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan.</p>		
<b>III. Infrastruktur, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Perhubungan Dan Komunikasi Dan Informasi;</b>						
1.	Pekerjaan umum dan penataan ruang	<p>a. Masyarakat umum.</p> <p>b. Arsitek, kontraktor, pengembang, BUMD di bidang konstruksi, asosiasi konstruktor, perusahaan konstruksi</p>	<p>Meningkatkan pengetahuan dan pengintegrasian pencegahan kekerasan khususnya kekerasan seksual dalam perencanaan dan pelaksanaan desain konstruksi pembangunan.</p>	<p>a. Menyusun kebijakan agar setiap perencanaan dan pelaksanaan design konstruksi pembangunan dan penataan ruang telah memasukkan kepentingan untuk pencegahan kekerasan seksual;</p> <p>b. Memberikan sosialisasi atau pelatihan tentang pentingnya pencegahan kekerasan (seksual) dalam perencanaan dan pelaksanaan design konstruksi;</p> <p>c. Menyediakan fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) yang memadahi khususnya MCK khusus bagi perempuan di daerah bencana dan konflik sosial untuk mencegah; kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi;</p>	Perangkat daerah yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	<p>Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Perangkat daerah yang membidangi urusan Pertamanan, Perangkat daerah yang membidangi urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman, Perguruan Tinggi, LSM, Lembaga penyedia layanan korban, asosiasi jasa konstruktor, asosiasi</p>

No.	Sektor/ Urusan Pemerintahan	Sasaran	Tujuan	Strategi	Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7
				<p>d. Menyediakan tempat evakuasi bencana yang mempertimbangkan hak privasi perempuan serta pencegahan pelecehan seksual di penampungan;</p> <p>e. Membangun taman dan ruang publik yang ramah perempuan dan anak;</p> <p>f. Menyediakan penerangan pada jalan-jalan yang rawan terhadap kekerasan (seksual);</p> <p>g. Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan desain konstruksi pembangunan yang tidak memperhatikan kepentingan pencegahan kekerasan seksual.</p>		profesi arsitektur, dll.
2.	Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman	Masyarakat umum	Mengintegrasikan kepentingan pencegahan kekerasan khususnya kekerasan seksual dalam kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan /pembangunan perumahan rakyat	<p>a. Mensosialisasikan pentingnya pencegahan kekerasan khususnya kekerasan seksual dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perumahan rakyat dan pemukiman kepada petugas dan pihak-pihak terkait;</p> <p>b. Membuat kebijakan untuk mengintegrasikan kepentingan pencegahan kekerasan khususnya kekerasan seksual dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan</p>	Perangkat daerah yang membidangi urusan perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Perangkat daerah yang membidangi urusan Pertamanan, Perguruan Tinggi, LSM, Lembaga penyedia layanan korban, Perangkat

No.	Sektor/ Urusan Pemerintahan	Sasaran	Tujuan	Strategi	Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7
			dan pemukiman	<p>perumahan rakyat dan pemukiman;</p> <p>c. Memastikan bahwa dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perumahan dan pemukiman rakyat telah menyediakan penerangan, pos keamanan, dan CCTV yang memadai dan aman;</p> <p>d. Memastikan ketersediaan MCK dalam jumlah yang memadai, aman, dan mudah diakses /dijangkau oleh perempuan dan anak-anak termasuk ditempatkan pada tempat dalam jangkauan pos keamanan dan tidak rawan kejahatan;</p> <p>e. Bekerja sama dengan Perangkat daerah yang membidangi urusan Perhubungan untuk menyediakan akses transportasi publik yang aman ke lokasi perumahan rakyat /pemukiman yang jauh dari akses transportasi atau jalan publik yang aman.</p>		daerah yang membidangi urusan Perhubungan, Perangkat daerah yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dll.
3.	Perhubungan	<p>a. Pegawai Dinas Perhubungan;</p> <p>b. Organda, Pengemudi,</p>	<p>a. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran organisasi swasta pemilik angkutan darat, pengemudi</p>	<p>a. Membuat media komunikasi, informasi, edukasi dan kampanye publik kepada sopir, pengelola, dan moda transportasi untuk pencegahan kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan;</p>	Perangkat daerah yang membidangi urusan Perhubungan	Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, BUMN/BUMD terkait,



No.	Sektor/ Urusan Pemerintahan	Sasaran	Tujuan	Strategi	Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7
		perusahaan otobus /transportasi, BUMN/ BUMD, Pengelola terminal, Pengelola bandara, Pengelola stasiun dan pelabuhan	angkutan umum, pengelola, dan perusahaan transportasi swasta termasuk online atau pemerintah tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Mengembangkan moda transportasi darat, laut, udara yang aman dari kekerasan khususnya kekerasan seksual terhadap penumpang /pengguna jasa khususnya perempuan;</li> <li>c. Mendorong pelaksanaan kebijakan zero tolerance bagi perusahaan transportasi;</li> <li>d. Menerapkan pakta integritas bagi pengemudi transportasi publik dibawah tanggungjawab pemerintah atau pengemudi trans Jawa Tengah;</li> <li>e. Membentuk komunitas driver /pengemudi anti kekerasan terhadap perempuan termasuk pengemudi transportasi online;</li> <li>f. Memberikan penghargaan bagi organda atau pengemudi teladan yang aktif melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan seksual;</li> <li>g. Memperbanyak CCTV pada moda transportasi publik/transportasi massa, shelter /halte bus, terminal, pelabuhan dan bandara;</li> </ul>		PT.Pelindo, PT.Angkasa Pura, PT.Pelni, Perum DAMRI, Perusahaan transportasi swasta, perusahaan tranportasi berbasis online, Perguruan Tinggi, LSM, Lembaga penyedia layanan korban, Perangkat daerah yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dll

No.	Sektor/ Urusan Pemerintahan	Sasaran	Tujuan	Strategi	Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7
				h. Melakukan kerjasama dengan perusahaan swasta transportasi online dan offline untuk pelaksanaan pencegahan kekerasan khususnya kekerasan seksual.		
			b. Meningkatkan ketrampilan dan dukungan penanganan kedaruratan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di transportasi publik /transportasi massa, halte /shelter, terminal, pelabuhan, dan pangkalan truk.	<p>a. Membuat mekanisme dan panduan penanganan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan – kekerasans seksual yang terjadi di transportasi publik /transportasi massa, halte /shelter, terminal, pelabuhan, dan pangkalan truk;</p> <p>b. Memperbanyak informasi aduan kasus kekerasan – kekerasan seksual di moda transportasi publik /transportasi massa, halte /shelter, terminal, pelabuhan, dan pangkalan truk;</p> <p>c. Membuat nomor telpon khusus untuk aduan kekerasan seksual di transportasi publik /transportasi massa, halte /shelter, terminal, pelabuhan, dan pangkalan truk;</p> <p>d. Membuat sistem koordinasi dan rujukan penanganan pengaduan ke UPTD/PPT/P2TP2A dan LSM pendamping korban terhadap kasus</p>	Perangkat daerah yang membidangi urusan Perhubungan	Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, BUMN/BUMD terkait, PT Pelindo, PT Angkasa Pura, PT Pelni, Perum DAMRI, Perusahaan transportasi swasta, perusahaan transportasi berbasis online, Perguruan Tinggi, LSM, Lembaga penyedia layanan, dll

No.	Sektor/ Urusan Pemerintahan	Sasaran	Tujuan	Strategi	Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7
				<p>kekerasan terhadap perempuan yang terjadi transportasi publik /transportasi massa, halte /shelter, terminal, pelabuhan, dan pangkalan truk;</p> <p>e. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait untuk penanganan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi transportasi publik /transportasi massa, halte /shelter, terminal, pelabuhan, dan pangkalan truk.</p>		
4.	Lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan	<p>a. Masyarakat umum di perkotaan;</p> <p>b. Masyarakat dan kelompok perempuan di kawasan pesisir atau dikawasan terdampak bencana ekologi atau perubahan iklim</p>	<p>a. Meningkatkan keamanan dan perlindungan masyarakat, perempuan dan anak dari kekerasan khususnya kekerasan seksual di ruang publik /taman kota /hutan kota dan sebagainya</p>	<p>a. Memperbanyak CCTV, penerangan, pos keamanan di ruang publik /taman kota/hutan kota dan sebagainya;</p> <p>b. Mensosialisaikan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan khususnya kekerasan seksual dan pencegahannya di ruang publik /taman kota /hutan kota kepada petugas pengelola;</p> <p>c. Mengintegrasikan kepentingan pencegahan kekerasan seksual dalam perencanaan dan pengembangan /pembangunan ruang publik /taman kota /hutan kota;</p>	<p>Perangkat daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup, Perangkat daerah yang membidangi urusan Kebersihan dan Perangkat daerah yang membidangi urusan</p>	<p>Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, LSM /lembaga penyedia layanan korban, perguruan tinggi, Perangkat daerah yang membidangi urusan Pariwisata, Perangkat daerah yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan</p>

No.	Sektor/ Urusan Pemerintahan	Sasaran	Tujuan	Strategi	Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Memperbanyak informasi mengenai kekerasan seksual dan pencegahannya kepada masyarakat pengguna ruang publik /taman kota /hutan kota;</li> <li>e. Memperbanyak informasi tentang layanan pengaduan jika terjadi kekerasan seksual di ruang publik/taman kota /hutan kota.</li> </ul>	Pertamanan	Perumahan Rakyat.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Meningkatkan upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak di wilayah yang terdampak bencana ekologi, dan perubahan iklim khusus di wilayah pesisir.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan sosialisasi tentang keterkaitan antara bencana ekologis dan perubahan iklim dengan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak serta pencegahannya di kawasan terdampak bencana ekologi dan perubahan iklim;</li> <li>b. Memperluas akses dan pelibatan perempuan dari kelompok rentan dalam program-program pemberdayaan lingkungan, seperti pengolahan sampah menjadi usaha ekonomi, penanaman mangrove, budidaya tanaman dan sebagainya;</li> <li>c. Bersama dengan dinas terkait mengupayakan pelatihan atau pemberdayaan ekonomi kepada perempuan dari kelompok rentan atau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup,</li> <li>Perangkat daerah yang membidangi urusan Kebersihan dan</li> <li>Perangkat daerah yang membidangi urusan Pertamanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, LSM /lembaga penyedia layanan korban, perguruan tinggi, Perangkat daerah yang membidangi urusan Pariwisata, Perangkat daerah yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kelompok perempuan, dll</li> </ul>

No.	Sektor/ Urusan Pemerintahan	Sasaran	Tujuan	Strategi	Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7
				terdampak bencana ekologis dan perubahan iklim.		
5.	Komunikasi dan informatika	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masyarakat umum;</li> <li>b. Lembaga penyiaran / lembaga media massa;</li> <li>c. Influencer.</li> </ul>	Meningkatkan upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan khususnya kekerasan seksual yang terjadi di media sosial dan media massa (cetak dan online)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan media komunikasi, informasi, edukasi dan kampanye publik di media sosial dan media massa untuk pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan;</li> <li>b. Melakukan advokasi untuk peningkatan keterlibatan media dalam pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan;</li> <li>c. Melakukan pelatihan kepada media, jurnalis dan komunitas influencer tentang jurnalisme dan media yang aman dari kekerasan khususnya kekerasan seksual;</li> <li>d. Membentuk dan mengembangkan komunitas media, jurnalis dan komunitas influencer atau duta sosial media yang memiliki perpektif gender dan anak serta aktif menginformasikan berita-berita tentang pencegahan kekerasan – kekerasan seksual di media massa atau media sosial atau media online;</li> </ul>	Perangkat daerah yang membidangi urusan Komunikasi Dan Informatika	Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Perangkat daerah yang membidangi urusan Pendidikan, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), LSM / lembaga penyedia layanan korban, perguruan tinggi, organisasi / komunitas jurnalis, media massa, komunitas influencer, dll

No.	Sektor/ Urusan Pemerintahan	Sasaran	Tujuan	Strategi	Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7
				<p>e. Menyusun dan mensosialisasikan panduan /pedoman bermedia sosial yang aman dan menghormati /melindungi hak-hak perempuan dan anak bagi kaum muda milenial;</p> <p>f. Mengembangkan literasi bermedia sosial yang aman dan bebas dari kekerasan khususnya kekerasan seksua di media online kepada pelajar, kelompok perempuan, kelompok anak dan kelompok milenial.</p>		
<b>IV.</b>	<b>Keamanan Dan Hukum</b>					
1.	Ketertiban dan keamanan (Yustisi)	Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan peran serta aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi khususnya kekerasan seksual selama menjalankan tugas dan kewenangannya	<p>a. Menerapkan kebijakan zero tolerance bagi seluruh pegawai /staf kantor;</p> <p>b. Menerapkan kebijakan pakta integritas tidak akan melakukan kekerasan khususnya kekerasan seksual selama menjalankan tugas dan wewenang Satpol PP;</p> <p>c. Memberikan sosialisasi, edukasi, dan advokasi kepada aparat Satpol PP provinsi dan kabupaten /kota untuk menghindari atau mencegah atau tidak melakukan kekerasan khususnya kekerasan seksual selama menjalankan tugas dan</p>	Satpol PP	Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Biro Hukum, Perguruan Tinggi, LSM, Lembaga penyedia layanan korban

No.	Sektor/ Urusan Pemerintahan	Sasaran	Tujuan	Strategi	Penanggung Jawab	Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7
				kewenangannya; d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan.		

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO